



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
KECAMATAN LAWEYAN
KELURAHAN KARANGASEM**

**Jl. Tanjung XI Telp. 716517 S U R A K A R T A 57145
Kode Pos 57145**

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KARANGASEM

NOMOR : PA/149/IV/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK "MELATI"

KELURAHAN KARANGASEM KECAMATAN LAWEYAN TAHUN 2022-2024

KEPALA KELURAHAN KARANGASEM

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak untuk menjamin anak mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan
 - b. Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi
 - c. Bahwa kondisi sosial budaya dalam masyarakat serta keterbatasan kemampuan anak, maka menyebabkan anak belum dapat berpartisipasi untuk menyampaikan pendapatnya dalam pembangunan
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah Karangasem Kecamatan Laweyan Kota Surakarta periode Tahun 2022-2024

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta;
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 57)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Forum Anak "Melati" Kelurahan Karangasem Periode Tahun 2022 – 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Forum Anak "Melati" Kelurahan Karangasem sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan serta dapat mejembatani kepentingan anak-anak dan kepentingan orang dewasa;
- KETIGA : Tugas Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menyalurkan aspirasi anak
 - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan hak anak
 - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang dalam Forum Anak Kelurahan Karangasem
 - d. Membuat laporan hasil pelaksanaan program kegiatan Forum Anak Kelurahan Karangasem
- KEEMPAT : Fungsi keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Menjadi Forum Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - b. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak
 - c. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak
 - d. Menjadikan forum anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat
 - e. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah Nasional, dan
 - f. Menjadikan Forum Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan, keindahan dan kelestarian lingkungan

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta melalui Kantor Kelurahan Karangasem dan Sumber Dana lain yang tidak mengikat
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal : 11 April 2022

Kepala Kelurahan Karangasem
Kecamatan Laweyan



Diah Widastuti, SE., M.Si

Tembusan :

1. Dinas PPPAPM Kota Surakarta
2. Ketua LPMK Kelurahan Karangasem
3. Ketua TPPKK Kelurahan Karangasem
4. Ketua KLA Kelurahan Karangasem
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Karangasem
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta
Nomor : PA/149/IV/2022
Tanggal : 11 April 2022

SUSUNAN KEPENGURUSAN FORUM ANAK "MELATI"
KELURAHAN KARANGASEM
PERIODE 2022-2024

NO	JABATAN	NAMA
1	PELINDUNG	LURAH KARANGASEM
2	PEMBINA	1. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KARANGASEM 2. LPMK KELURAHAN KARANGASEM 3. TP PKK KELURAHAN KARANGASEM 4. KETUA POKJA KELURAHAN LAYAK ANAK KELURAHAN KARANGASEM
3	KETUA	Zaskia Aurelia
4	WAKIL KETUA	Yasin Al Fatah
5	SEKRETARIS	1. Nisrina Adine Sihono 2. Calista Aiko
6	BENDAHARA	1. Angeline Shallom Yuna Permata 2. Desita Wening Nurmala
7	BIDANG Kesenian dan Olah Raga	1. Anggoro Winma Aziz Saputro 2. Achdiyat Muhammad Faruq 3. Diniatul Islamiyah
8	BIDANG MEDIA	1. Nurma Uly Saidah 2. Annisa Kaffah 3. Naylla Allysha Shabira
9	BIDANG MEDIA	1. Nurma Uly Saidah 2. Annisa Kaffah 3. Naylla Allysha Shabira
10	BIDANG KREATIFITAS DAN INOVASI	1. Aisha Firsta Putri Rahmawati 2. Muhammad Arka Dito Al Farrel 3. Kasih Anggia Putri B
11	BIDANG PELOPOR DAN PELAPOR	1. Tiara Danti Januar Hidayat 2. Romy Satriya Wardana 3. Andrea Dyanantari Anindita
12	BIDANG HUMAS	1. Rahma Sarita Noor 2. Razta Nastasya Laurani Purnama 3. Muh.Derba Putra Apta

KEPALA KELURAHAN KARANGASEM
KECAMATAN LAWEYAN
DIAH WIDIASTUTI, SE., M.SI